

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP. 98/M.PPN/HK/08/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.86/M.PPN/HK/07/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGEMBANGAN PENDANAAN PERUBAHAN IKLIM

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang: a.

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan koordinasi dan sinergi pendanaan program/kegiatan pembangunan di bidang perubahan iklim tingkat nasional dan daerah khususnya sinkronisasi program hibah luar negeri, perlu mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Pendanaan Perubahan Iklim;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Pendanaan Perubahan Iklim;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;

- 5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
- 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
- 7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS

PENGEMBANGAN PENDANAAN PERUBAHAN IKLIM.

PERTAMA : Mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Pengembangan

Pendanaan Perubahan Iklim dengan susunan keanggotaan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim

Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2017.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak

tanggal 1 Agustus 2017.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2017

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,

RR. Rita Erawati

SALINAN LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS

NOMOR KEP. 98/M.PPN/HK/08/2017

TANGGAL 31 AGUSTUS 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGEMBANGAN PENDANAAN PERUBAHAN IKLIM

A. TIM PENGARAH

Ketua

: Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Wakil

: Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

Anggota

- : 1. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 2. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 3. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 4. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 5. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 6. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 7. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB
- : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM TEKNIS/PELAKSANA

Ketua

: Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua I

: Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas. Anggota

- 1. Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 2. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 3. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 4. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 5. Direkur Kelautan dan Perikanan Kementerian PPN/Bappenas;
 - 6. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 7. Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 8. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 9. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
 - Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 11. Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 12. Direktur Industri, Iptek, dan Parekraf, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 13. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - 14. Kepala Balai Penelitian Lingkungan Pertanian, Kementerian Pertanian;
 - 15. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - 16. Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

- 17. Direktur Pinjaman dan Hibah, Kementerian Keuangan;
- 18. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 19. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup, Kementerian Perindustrian;
- 20. Direktur Pengembangan dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 21. Direktur Sinkronisasi Unsur Pemerintahan Daerah I, Kemenerian Dalam Negeri;
- 22. Dr. Sudhiani Pratiwi, ST, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
- 23. Ersa Herwinda, S.Hut, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
- 24. Reghi Perdana, SH, LLM, Kementerian PPN/Bappenas;
- 25. Dody Virgo Christopher Ricardo Sinaga, ST, MA, M.Eng, Kementerian PPN/Bappenas;
- 26. Sri Suharto, SE, QIA, Kementerian PPN/Bappenas;
- 27. Irfan Darliazi Yananto, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
- 27. Fatoni, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas;
- 28. Kardi, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas;
- 29. Oktorika, SE.Ak, MM, Kementerian PPN/Bappenas;

30. Siswandi, SE, QIA, Kementerian PPN/Bappenas.

D. TENAGA PENDUKUNG

: Muh. Syafik Tri Widiarso.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,

RR. Rita Erawati